



PUTUSAN

NOMOR 48/PID.SUS/2019/PTJMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. HASANUDDIN Als UDIN Bin HUSEN;**
Tempat Lahir : Kuala Tungkal;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 24 April 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenanga Putih Rt. 07 Kelurahan
Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Tanjab Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan Tanggal 14 Juni 2019;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal, 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal, 29 Juni 2019 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal, 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 Juni 2019 Nomor. 48/PID.SUS/2019/PT.JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara Nomor. 84/Pid.Sus/2019/PN Ktl ;

- Telah membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal, 21 Juni 2019 Nomor. 48/PID.SUS.LH/2019/PT.JMB tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dipersidangan ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor. 84/Pid.Sus/2019/PN.Ktl tanggal 29 Mei 2019, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

- Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek Perk. Nomer : PDM - 11/MBULI/0219 Tanggal 5 Maret 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu .

Bahwa ia terdakwa H. HASANUDDIN Als UDIN Bin HUSEN, saksi Muchlis Bin Asnawi (berkas perkara terpisah), saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron (berkas perkara terpisah), Saksi Sudirman Als.Sudir Bin Kamarudin (berkas perkara terpisah) dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan (berkas perkara terpisah) padahari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di depan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kuala Tungkal Jalan Lintas Kuala Tungkal-Teluk Nilau, Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"yang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau keluar wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan,"berupa 69.205 (enam puluh Sembilan ribu dua ratus lima) benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara, dengan ukuran berat kurang dari 200 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen dan Mulyadi als. MUL (DPO) komunikasi melalui hp untuk membawa Benih Lobster dengan tujuan Negara Singapura melalui wilayah perairan Kuala Tungkal, dimana terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen diminta oleh Mulyadi als. MUL (DPO) untuk mengatarkanya dari daerah Kota

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi menuju ke Bokyar (daerah perairan Kuala Tungkal) yang mana di daerah tersebut yang di jemput oleh saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron, Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan untuk diantarkan ke luar wilayah Republik Indonesia ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen di telpon oleh MULYADI als. MUL (DPO) yang berada di Tembilahan, untuk meminta terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen membawa benih Lobster dari Kota Jambi menuju perairan Kuala Tungkal dengan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan atas permintaan tersebut di sanggupi oleh terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 14.00. Wib, terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menghubungi saksi MUCHLIS Bin ASNAWI melalui telepon yang mana saksi MUCHLIS Bin ASNAWI berada di kota Jambi untuk nantinya membawa Benih Lobster dari Jambi menuju Kuala Tungkal dengan Menggunakan mobil saksi MUCHLIS Bin ASNAWI dengan Imbalannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena terdakwa juga pernah mengangkut Benih Lobster sebelumnya yang juga di suruh oleh terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen lalu saksi MUCHLIS Bin ASNAWI langsung menyangupinya, kemudian terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen memberikan Nomor telfon saksi MUCHLIS Bin ASNAWI kepada MULYADI als. MUL (DPO) ;Bahwa setelah terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen sampai di kota Jambi, sekira pukul 16.00. Wib terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen mentrasfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada rekening saksi MUCHLIS Bin ASNAWI selanjutnya

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menghubungi saksi MUCHLIS Bin ASNAWI bahwa uang untuk biaya membawa Bibit Lobster sudah dikirim ke rekening saksi MUCHLIS Bin ASNAWI dan nanti ada yang nelfon saksi MUCHLIS Bin ASNAWI untuk memberi tahu dimana di jemput, atas perintah dari terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen saksi MUCHLIS Bin ASNAWI menyangupinya ;

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi MUCHLIS Bin ASNAWI dihubungi oleh orang suruhan dari Mulyadi als. MUL (DPO) untuk menjemput benih Lobster tersebut di Bundaran Bandara Sultan Thaha Jambi, kemudian saksi MUCHLIS Bin ASNAWI langsung menjemput benih Lobster tersebut di Bundaran Bandara Sultan Thaha Jambi dan setelah sampai di tempat tersebut saksi MUCHLIS Bin ASNAWI bertemu dengan orang suruhan dari Mulyadi als. MUL (DPO) tersebut dan orang suruhan dari Mulyadi als. MUL (DPO) langsung menaikkan 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara kedalam mobil saksi MUCHLIS Bin ASNAWI, lalu setelah selesai dimasukkan ke mobil saksi MUCHLIS Bin ASNAWI seluruhnya, saksi MUCHLIS Bin ASNAWI langsung membawanya dengan mobil saksi MUCHLIS Bin ASNAWI menuju ke Kuala Tungkal ;Bahwa kemudian terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen juga berangkat dari Jambi Menuju Kuala Tungkal dengan menggunakan Travel yang di bawa oleh saksi M. Rasyid Riakudu AB. Bin ABD. Baru MS, sekira pukul 20.00. wib terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menelfon saksi MUCHLIS Bin ASNAWI untuk makan bersama di Rumah Makan Pusako Pakwo didaerah Sengeti, kemudian datanglah

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUCHLIS Bin ASNAWI dan makan bersama, lalu terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen berangkat terlebih dahulu sedangkan saksi MUCHLIS Bin ASNAWI berangkat menyusul di belakang dengan tujuan agar di perjalanan ada razia dari pihak berwajib terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen akan memberi informasi kepada saksi MUCHLIS Bin ASNAWI ;

- Bahwa sesampai terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen di daerah Sungai Saren ada razia dari Kepolisian setelah mobil yang di tumpangi oleh terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen di periksa oleh pihak Kepolisian terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menelfon saksi MUCHLIS Bin ASNAWI agar balik arah menuju Teluk Nilau karena ada razia, atas pemberitahuan ada razia tersebut kemudian saksi MUCHLIS Bin ASNAWI berbalik arah menuju Teluk Nilau, melihat ada mobil berbalik arah dan mencurigakan, Saksi David Siringgo Ringgo bersama dengan Saksi Rian Ariandi mengejar mobil saksi MUCHLIS Bin ASNAWI dan berhasil di hentikan di depan LP Kuala Tungkal, saat dilakukan pemeriksaan di temukan 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara, saat ditanya oleh Saksi David Siringgo Ringgo siapa pemilik dari 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara, di jawab oleh saksi MUCHLIS Bin ASNAWI milik dari terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen dan kenapa saksi MUCHLIS Bin ASNAWI berbalik arah di jawab oleh saksi MUCHLIS Bin ASNAWI,

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menyuruh berbalik arah di karenakan di depan ada Razia dari pihak Kepolisian ;

- Bahwa kemudian terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen dan saksi MUCHLIS Bin ASNAWI di amankan oleh pihak kepolisian Polres tanjung Jabung Barat, setelah dilakukan pengembangan bahwa 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari Lobster 68200 lobster Jenis Pasir dan 1105 lobster Jenis Mutiara akan di antar ke perairan Kuala Tungkal daerah Bakyar dimana saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron, Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan kemudian Saksi David Siringgo Ringgo menghubungi saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron, Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan untuk mengantar 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara, setelah sampai di daerah Bokyar saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron, Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan langsung diamankan oleh Saksi David Siringgo Ringgo dan di bawa ke Polres Tanjung Jabung Barat Untuk di proses ;
- Bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa "Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan", Demikian juga pengertian dalam penjelasan pasal 7 ayat 6 dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*cruiteacea*) ;

- Bahwa berdasarkan aturan yang melarang untuk ditangkap dan diperdagangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang Pembatasan Ukuran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang boleh ditangkap dan/atau dikeluarkan, yaitu Lobster (*Panulirus spp.*) tidak dalam kondisi bertelur dan dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 cm atau dengan ukuran berat lebih dari 200 gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor. 31 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa H. HASANUDDIN Als UDIN Bin HUSEN, saksi Muchlis Bin Asnawi (berkas perkara terpisah), saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron (berkas perkara terpisah), Saksi Sudirman Als.Sudir Bin Kamarudin (berkas perkara terpisah) dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan (berkas perkara terpisah) padahari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di depan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kuala Tungkal Jalan

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Kuala Tungkal-Teluk Nilau, Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau keluar wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau terang terangan untuk membantu kejahatan" berupa 69.205 (enam puluh Sembilan ribu dua ratus lima) benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara, dengan ukuran berat kurang dari 200 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen dan MULYADI als. MUL (DPO) komunikasi melalui hp untuk membawa Benih Lobster dengan tujuan Negara Singapura melalui wilayah perairan Kuala Tungkal, dimana terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen diminta oleh MULYADI als. MUL (DPO) untuk mengatarkanya dari daerah Kota Jambi menuju ke Bokyar (daerah perairan Kuala Tungkal) yang mana di daerah tersebut yang di jemput oleh saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron, Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan untuk diantarkan ke luar wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen di telpon oleh MULYADI als. MUL (DPO) yang berada di Pulau Batam, untuk meminta terdakwa H.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Als. Udin Bin Husen membawa benih Lobster dari Kota Jambi menuju perairan Kuala Tungkal dengan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan atas permintaan tersebut di sanggupi oleh terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 14.00. Wib, terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menghubungi saksi MUCHLIS Bin ASNAWI melalui telepon yang mana saksi MUCHLIS Bin ASNAWI berada di kota Jambi untuk nantinya membawa Benih Lobster dari Jambi menuju Kuala Tungkal dengan Menggunakan mobil saksi MUCHLIS Bin ASNAWI dengan Imbalannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena terdakwa juga pernah mengangkut Benih Lobster sebelumnya yang juga di suruh oleh terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen lalu saksi MUCHLIS Bin ASNAWI langsung menyangupinya, kemudian terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen memberikan Nomor telfon saksi MUCHLIS Bin ASNAWI kepada MULYADI als. MUL (DPO) ;
- Bahwa setelah terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen sampai di kota Jambi, sekira pukul 16.00. Wib terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen mentrasfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada rekening saksi MUCHLIS Bin ASNAWI selanjutnya terdakwa H.
- Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menghubungi saksi MUCHLIS Bin ASNAWI bahwa uang untuk biaya membawa Bibit Lobster sudah dikirim ke rekening saksi MUCHLIS Bin ASNAWI dan nanti ada yang nelfon saksi MUCHLIS Bin ASNAWI untuk memberi tahu dimana di jemput, atas perintah dari terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen saksi MUCHLIS Bin ASNAWI menyangupinya ;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi MUCHLIS Bin ASNAWI dihubungi oleh orang suruhan dari MULYADI als. MUL (DPO) untuk menjemput benih Lobster tersebut di Bundaran Bandara Sultan Thaha Jambi, kemudian saksi MUCHLIS Bin ASNAWI langsung menjemput benih Lobster tersebut di Bundaran Bandara Sultan Thaha Jambi dan setelah sampai di tempat tersebut saksi MUCHLIS Bin ASNAWI bertemu dengan orang suruhan dari MULYADI als. MUL (DPO) tersebut dan orang suruhan dari MULYADI als. MUL (DPO) langsung menaikan 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara kedalam mobil saksi MUCHLIS Bin ASNAWI, lalu setelah selesai dimasukkan ke mobil saksi MUCHLIS Bin ASNAWI seluruhnya, saksi MUCHLIS Bin ASNAWI langsung membawanya dengan mobil saksi MUCHLIS Bin ASNAWI menuju ke Kuala Tungkal ;
- Bahwa kemudian terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen juga berangkat dari Jambi Menuju Kuala Tungkal dengan menggunakan Travel yang di bawa oleh saksi M. Rasyid Riakudu AB. Bin ABD. Baru MS, sekira pukul 20.00. wib terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menelfon saksi MUCHLIS Bin ASNAWI untuk makan bersama di Rumah Makan Pusako Pakwo didaerah Sengeti, kemudian datanglah saksi MUCHLIS Bin ASNAWI dan makan bersama, lalu terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen berangkat terlebih dahulu sedangkan saksi MUCHLIS Bin ASNAWI berangkat menyusul di belakang dengan tujuan agar di perjalanan ada razia dari pihak berwajib terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen akan memberi informasi kepada saksi MUCHLIS Bin ASNAWI ;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen di daerah Sungai Saren ada razia dari Kepolisian setelah mobil yang di tumpangi oleh terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen di periksa oleh pihak Kepolisian terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menelfon saksi MUCHLIS Bin ASNAWI agar balik arah menuju Teluk Nilau karena ada razia, atas pemberitahuan ada razia tersebut kemudian saksi MUCHLIS Bin ASNAWI berbalik arah menuju Teluk Nilau, melihat ada mobil berbalik arah dan mencurigakan, Saksi David Siringgo Ringgo bersama dengan Saksi Rian Ariandi mengejar mobil saksi MUCHLIS Bin ASNAWI dan berhasil di hentikan di depan LP Kuala Tungkal, saat dilakukan pemeriksaan di temukan 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara, saat ditanya oleh Saksi David Siringgo Ringgo siapa pemilik dari 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara, di jawab oleh saksi MUCHLIS Bin ASNAWI milik dari terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen dan kenapa saksi MUCHLIS Bin ASNAWI berbalik arah di jawab oleh saksi MUCHLIS Bin ASNAWI, bahwa terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen menyuruh berbalik arah di karenakan di depan ada Razia dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa kemudian terdakwa H. Hasanuddin Als. Udin Bin Husen dan saksi MUCHLIS Bin ASNAWI di amankan oleh pihak kepolisian Polres tanjung Jabung Barat, setelah dilakukan pengembangan bahwa 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari Lobster 68200

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobster Jenis Pasir dan 1105 lobster Jenis Mutiara akan di antar ke perairan Kuala Tungkal daerah Bakyar dimana saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron, Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan kemudian Saksi David Siringgo Ringgo menghubungi saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron, Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan untuk mengantar 11 (sebelas) kotak Styrofoam yang berisikan benih lobster yang terdiri dari 68.200 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis Pasir dan 1.105 (seribu seratus lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara, setelah sampai di daerah Bokyar saksi Ridwan Als. Duan Bin Teron, Saksi Sudirman Als. Sudir Bin Kamarudin dan saksi Muhtar Ropi Als. IP Bin Ruslan langsung diamankan oleh Saksi David Siringgo Ringgo dan di bawa ke Polres Tanjung Jabung Barat Untuk di proses ;

- Bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa "Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan", Demikian juga pengertian dalam penjelasan pasal 7 ayat 6 dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah
- dirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*cruitateae*) ;
- Bahwa berdasarkan aturan yang melarang untuk ditangkap dan diperdagangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp.*),

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB



kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang Pembatasan Ukuran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang boleh ditangkap dan/atau dikeluarkan, yaitu Lobster (*Panulirus spp.*) tidak dalam kondisi bertelur dan dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 cm atau dengan ukuran berat lebih dari 200 gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor. 31 tahun 2004, Jo.56 ayat (2) KUHP

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-04/MBULI/0219 pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H.HASANUDDIN Als UDIN Bin HUSEN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana *“yang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau keluar wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor. 31 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap H. HASANUDDIN Als UDIN Bin HUSEN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota Innova warna Hijau Metalik BH 1697 SL nomor Rangka:MHKFXW42G0520411551 nomor Mesin1TR-6128287 atas nama DEDI ARMAN ;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Innova Warna Hijau Metalik BH 1697 SL nomor Rangka:MHKFXW42G0520411551 nomor Mesin1TR-6128287 atas nama DEDI ARMAN ;
- 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna putih dan nomor Sim Card:082373877272 ;
- 11 (sebelas) Kotak Styrofoam ;
- 100 Benih Lobster Mutiara sebagai sample yang sudah di formalin ;
- 200 Benih Lobster Pasir sebagai sample yang sudah di formalin ;
- 69.005 (enam puluh Sembilan ribu lima) benih lobster yang terdiri dari 68.000 (enam puluh delapan ribu duaratus) ekor benih lobster Jenis
- Pasir dan 1.005 (seribu lima) ekor benih lobster Jenis Mutiara ;
- Speed Boat dengan mesin Merk Yamaha 200 ;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih dan nomor Sim:081272136897 ;
- 1 (satu) unit hp Nokia warna Hitam dan nomor Sim : 085365447622, 082170574829 ;
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam ;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB



Di gunakan dalam perkara An. Terdakwa Ridwan Als. Duan Bin

Teron Dkk ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua riburupiah) ;

Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 29 Mei 2019, Nomor : 84/Pid.Sus/2019/PN Ktl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. HASANUDDIN Als UDIN Bin HUSEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang menyuruh melakukan,dengan sengaja mengedarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan, yang dilarang untuk diperdagangkan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam rumah tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota Innova warna Hijau Metalik BH 1697 SL nomor Rangka:MHKFXW42G0520411551 nomor Mesin1TR-6128287 atas nama DEDI ARMAN;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB



- 1 (satu) lembar STNK Toyota Innova Warna Hijau Metalik BH 1697 SL nomor Rangka:MHKFXW42G0520411551 nomor Mesin1TR-6128287 atas nama DEDI ARMAN;
- 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna putih dan nomor Sim Card:082373877272;
- 11 (sebelas) Kotak Styrofoam;
- 100 Benih Lobster Mutiara sebagai sample yang sudah di formalin;
- 200 Benih Lobster Pasir sebagai sample yang sudah di formalin;
- Speed Boat dengan mesin Merk Yamaha 200;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih dan nomor Sim:081272136897;
- 1 (satu) unit hp Nokia warna Hitam dan nomor Sim : 085365447622, 082170574829;
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ridwan Als. Duan Bin Teron Dkk;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 29 Mei 2019 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.Klt, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Julianto, SH Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal masing-masing pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing Akta Nomor : 84./Akta.Pid.Sus./2019/PN.Klt, dan permohonan banding tersebut telah puladiberitahukan baik kepada Jaksa Penuntut Umum pada

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal maupun kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal masing-masing pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sebagaimana dengan Akta masing masing Nomor. 84/ Pid.Sus/2019/PN.Ktl,

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Pidana Nomor. 84/ Pid.Sus/2019/PN.Ktl, tanggal 29 Mei 2019 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terhitung mulai tanggal 10 Juni 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima pemberitahuan ini sebagaimana surat mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memory banding, sedangkan Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah mengajukan memory bandingnya tertanggal 17 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 20 Juni 2019, sebagaimana Akta Penerimaan Memory banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, Memory banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari itu juga Kamis, tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan keberatan dari Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Memory bandingnya pada pokoknya hanyalah merupakan ungkapan perasaan terdakwa berupa penyesalan terhadap apa yang telah dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi serta karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga terdakwa mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena menurut terdakwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada diri terdakwa terlalu berat.

Menimbang, terhadap Memory banding dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memory;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding baik oleh Terdakwa, maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut *secara formal dapat diterima*. ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No :84/Pid.Sus/2019/PN.Klt tanggal, 29 Mei 2019, secara keseluruhan meliputi berita acara, Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 88 jo Pasal 16 ayat 1 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pertimbangan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali mengenai Kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti pada diri terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena mengenai kualifikasi yang terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai unsur dari pasal 55 ayat 1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa adalah unsur penyertaan dalam tindak pidana dimana adanya dua orang atau lebih bersekutu atau bersama-sama untuk melakukan suatu tindak pidana berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, peran terdakwa bukanlah sebagai orang yang menyuruh melakukan sebagaimana pendapat dari majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam teori penyertaan dalam hukum pidana, apabila kualifikasi menyuruh, maka orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sedangkan dalam perkara terdakwa, fakta yang terbukti dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan keterangan dan pengakuan terdakwa, peran terdakwa terbukti sebagai turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana dengan pelaku yang lain, sehingga kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam perkara terdakwa haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan nanti, Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menerima memori banding yang diajukan terdakwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa yang dapat mengakibatkan habitat alami Lobster menjadi rusak karena disebabkan oleh penangkapan yang tidak ramah lingkungan, dan juga penangkapan benih lobster maupun Lobster ukuran kecil secara besar-besaran dapat mengancam kelangsungan Ekosistem dan Populasi Lobster diwilayah

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, sehingga menurut majelis Hakim tingkat banding dengan mengingat juga terdakwa sudah pernah pidana sehingga untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga agar tidak dicontoh oleh yang lainnya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap terdakwa sudah tepat dan adil sesuai dengan dampak yang ditimbulkan perbuatan terdakwa, sehingga menolak memori yang diajukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.KLT, tanggal 29 Mei 2019., yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 88 jo. pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor. 31 tahun 2004 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 29 Mei 2019 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.Klt yang dimintakan banding tersebut dan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **H.Hasanuddin Als Udin Bin Husen**, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“Dengan sengaja mengedarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan, yang dilarang untuk diperdagangkan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama “***.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,-(Satu Milliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(Tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin, tanggal 1 Juli 2019**oleh kami **HIRAS SIHOMBING,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H. TEGUH HARIANTO, SH.,M.Hum** dan

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.R.A.SUHARNI,SH.MH.masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 Juni 2019, **Nomor:48/PID.SUS/2019/PT JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 2 Juli 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **AMIN,S, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **H. TEGUH HARIANTO,SH.,M.Hum**

HIRAS SIHOMBING,SH

2. **Hj. R.A.SUHARNI,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

AMIN,S. SH.,MH

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 48 /Pid.Sus/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)